



**PENETAPAN**

**Nomor 582/Pdt.P/2024/PA.JS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

**PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon**

**dalam hal ini memberi kuasa kepada:**

AHMAD KIRWOKO, S.H, & WAWANG DARWANTO, S.H, Advocat & konsultan Hukum "AHMAD KIRWOKO & PARTNERS ", berkantor di Jalan. R.M. Harsono No.39.A. Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, BERDASARKAN Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 1540/SK/7/2024 tanggal 29 Juli 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 29 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 582/Pdt.P/2024/PA.JS telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor Nomor 582/Pdt.P/2024/PA.JS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari almarhumah PEWARIS (pewaris), pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris atas harta waris peninggalan almarhumah PEWARIS.
2. Bahwa almarhumah PEWARIS, telah melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki yang bernama almarhum Ivin Rico bin Saharman, pada tanggal 19 desember 1989, di Tebet, Jakarta Selatan berdasarkan kutipan surat keterangan akta nikah yang di keluarkan oleh KUA Mampang, Jakarta Selatan,
3. Bahwa dari hasil pernikahan antara almarhumah PEWARIS dengan almarhum Ivin Rico bin Saharman, telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **Amanda Vintia**, (Pr) lahir di Jakarta, 11 maret 1991.
4. Bahwa almarhum Ivin Rico bin Saharman (ayah kandung pemohon), telah meninggal dunia lebih dahulu pada, tanggal, 19 juli 2013, dalam keadaan sakit serta dalam keadaan beragama islam di rumahnya, berdasarkan surat keterangan kematian, yang di keluarkan oleh kelurahan Ciketingudik, Bantar Gebang, Kota Bekasi, dengan No: 474.3/30-pem/VII/2013.
5. Bahwa almarhumah PEWARIS (pewaris), telah meninggal dunia pada, tanggal, 21 mei 2024, dalam keadaan sakit serta dalam keadaan beragama islam di rumahnya di Jakarta, berdasarkan akta kematian, yang di keluarkan oleh Disdukcapil DKI Jakarta, dengan No: 474.3/30-3174 – KM – 27052024 - 0092.
6. Bahwa ayah kandung almarhumah Asmiati yang bernama Syamsudin telah meninggal dunia terlebih dahulu pada, tanggal, 29 Juli 1985 dalam keadaan sakit dan sudah berusia tua serta dalam beragama islam, dirumahnya di jakarta, berdasarkan surat keterangan kematian PM 1 yang di keluarkan oleh kelurahan Kebon Baru, kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.
7. Bahwa ibu kandung almarhumah Asmiati yang bernama Anak Agung Ayu Sohra telah meninggal dunia terlebih dahulu pada, tanggal, 20 Januari 1984 dalam keadaan sakit dan sudah berusia tua serta dalam beragama islam, dirumahnya di jakarta, berdasarkan surat keterangan kematian PM 1 yang

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor Nomor 582/Pdt.P/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di keluarkan oleh kelurahan Kebon Baru, kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.

8. Bahwa dengan telah wafatnya almarhumah PEWARIS, pada tanggal 21 mei 2024, dalam keadaan beragama islam, telah meninggalkan ahli waris yang mustahaq dan tidak meninggalkan ahli waris lainnya selain yang tertera di bawah ini:

AMANDA VINTIA, (Pr) (sebagai pemohon) dan juga anak kandung dari pewaris, yang lahir di Jakarta, 11 Maret 1991.

9. Bahwa dengan di lakukannya permohonan penetapan ahli waris tersebut maka pemohon meminta untuk menetapkan siapa saja ahli waris dari almarhumah PEWARIS.

10. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini di butuhkan untuk keperluan kepengurusan atas harta peninggalan almarhumah PEWARIS, untuk keperluan penutupan rekening di salah satu bank, dan juga di pergunakan untuk keperluan kepengurusan proses balik nama harta waris almarhumah PEWARIS, yang mana salah satu syarat yang harus di penuhi adalah mempunyai penetapan ahli waris dari pengadilan agama jakarta selatan, dan juga untuk mengurus keperluan lainnya jika di perlukan nantinya.

11. Bahwa dengan dilakukannya permohonan penetapan ahli waris ini pemohon bersedia membayar seluruh biaya-biaya yang di bebaskan, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

12. Bahwa berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada ketua pengadilan agama jakarta selatan, berkenan untuk menerima, memeriksa, memutus serta menetapkan, sebagai berikut.

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan almarhumah PEWARIS, telah wafat pada tanggal 21 Mei 2024, dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama islam.
3. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari almarhumah PEWARIS, yang telah wafat dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama islam pada tanggal 21 Mei 2024, yang di tinggalkan adalah antara lain ;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor Nomor 582/Pdt.P/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ AMANDA VINTIA, (Pr) (sebagai pemohon) dan juga anak kandung dari pewaris, yang lahir di Jakarta, 11 Maret 1991.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim setelah mengkonfirmasi Permohonan Pemohon, ternyata masih ada ahli waris yang belum dimasukkan sebagai pihak dalam perkara a-quo, sehingga dalam perkara a-quo dikatagorkan sebagai (Plurium Litis Consortium) yaitu permohonan kurang pihak, sehingga permohonan Pemohon cacat cormil;

Bahwa, karena permohonan cacat formil maka Kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan Pemohon didampingi kuasanya telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran-saran terkait permohonannya;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim setelah mengkonfirmasi Permohonan Pemohon, ternyata masih ada ahli waris yang belum dimasukkan sebagai pihak dalam perkara a-quo, sehingga dalam perkara a-quo dikatagorkan sebagai

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor Nomor 582/Pdt.P/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Plurium Litis Consortium) yaitu permohonan kurang pihak, sehingga permohonan Pemohon cacat cormil;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa hukum Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, dan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hukum, maka permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 582/Pdt.P/2024/PA.JS;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasrudin, S.H.,M.H., dan Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor Nomor 582/Pdt.P/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Deswita, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H.

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Deswita, S.H.I.

## Perincian biaya :

1	PNBP	Rp	30.000,00
2	Proses	Rp	100.000,00
3	Panggilan	Rp	150.000,00
4	PNBP Pgl	Rp	10.000,00
5	Redaksi	Rp	10.000,00
6	Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		Rp	<b>310.000,00</b> (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan,

Akhmad Sahid, S.H.

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor Nomor 582/Pdt.P/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)